

## OPTIMALISASI WAKAF UANG DI PERGURUAN TINGGI ISLAM PADA ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0

Izzun Khoirun Nissa<sup>1</sup>, Baehaqi<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, <sup>1,2</sup>Institut Islam Mamba'ul 'Ulum Surakarta

### Abstract

The author wants to carry out a waqf movement in Islamic Universities by several parties within the Islamic Higher Education environment in optimizing the cash waqf movement. The method used by the author is to use a qualitative method, which is more of a library study technique and is descriptive analysis. Students as agents of change and social control can make the sustainable project of the Waqf Movement in Islamic Universities a success. In this case, the momentum of digital bonuses, where we are already in the industry 4.0 era, is increasing significantly. The waqf movement at Islamic Universities is a movement to optimize cash waqf literacy which focuses on students to be carried out in a sustainable manner.

**Keywords:** Endowment, Cash Waqf, Sustainable Project

### Abstrak

Penulis hendak melakukan Gerakan wakaf di Perguruan Tinggi Islam oleh beberapa pihak yang ada di lingkungan Perguruan Tinggi Islam dalam mengoptimalkan Gerakan wakaf uang. Metode yang digunakan pada penulis yaitu dengan menggunakan metode kualitatif yaitu lebih kepada Teknik studi pustakan dan bersifat deskriptif analisis. Mahasiswa sebagai agent of change dan sosial control dimana dapat mensukseskan sustainable project Gerakan Wakaf di Perguruan Tinggi Islam. Dalam hal demikian momentum bonus digital yang mana kita sudah berada pada era industry 4.0 yang kian meningkat signifikan. Gerakan wakaf di Perguruan Tinggi Islam ini adalah Gerakan dalam rangka mengoptimalkan literasi wakaf uang yang fokusnya di mahasiswa untuk dilakukan secara berkelanjutan.

**Kata Kunci:** Wakaf, Wakaf Uang, Sustainable project

## PENDAHULUAN

Kita ketahui bahwa wakaf merupakan suatu ibadah yang berdampak langsung pada sosial ekonomi Masyarakat. Pada dasarnya wakaf mempunyai peranan penting guna mensejahterakan ekonomi. Dalam Bahasa arab wakaf diartikan menahan, maksudnya benda yang diwakafkan harus di jaga, sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan oleh Masyarakat dalam rangka tujuan kesejahteraan baik dalam ekonomi ataupun sosial. Dalam perkembangannya, wakaf tidak hanya berupa tanah, tetapi sekarang wakaf sudah berkembang berupa uang, saham, atau benda yang lain yang dapat dimanfaatkan. Dengan demikian permasalahan atau problematika yang dapat mempengaruhi pengembangan harta benda wakaf tersebut untuk kepentingan umat.

Sedangkan Wakaf Uang atau yang biasa disebut dengan Gerakan wakaf Uang yaitu Gerakan optimalisasi penghimpunan dalam penyaluran wakaf uang yang diluncurkan oleh presiden Republik Indonesia di Istana Negara pada hari Senin tanggal 25 Bulan Januari tahun 2021. Pada peluncuran ini menjadi sebuah tanda bahwa dimulainya transformasi utama pelaksanaan wakaf yang lebih efektif, kontinu, modern, transparan serta professional. Presiden Republik Indonesia yang sekaligus ketua komite Nasional Ekonomi Dan Keuangan Syariah (KNEKS) bahwa dana sosial khususnya wakaf dapat

menjadi instrument dalam mendukung untuk mengurangi ketimpangan sosial dan mewujudkan pemerataan pembangunan di seluruh pelosok tanah air guna mewujudkan SDGs 2030 (BPMI Setpres, 2021).

SDGs sejatinya merupakan maqashid syariah yang dapat menjadi consensus umat dunia yang tidak dapat diingkari keberadaannya dan bersifat universal (Harisudin, 2020). SDGs bisa dikonsepsi dengan pendekatan maqashid syariah yang secara krusial mempunyai kemaslahatan untuk semua pihak atau berlandaskan rahmatan lil' alamin (Firdaus, 2018). Konsep SDGs ini ialah salah bentuk penjabaran dari maqashid syariah, dimana bagi negara Indonesia sebagai negara mayoritas penduduk Muslim memiliki peran penting dalam rangka mencapai tujuan tersebut. Pemerintah Bersama Badan Wakaf Indonesia akan bersikukuh dalam memaksimalkan instrument wakaf Indonesia dengan menggaungkan GNWU di tengah masyarakat. Kehadiran Gerakan wakaf uang disini dapat menjadikan pemanfaatan wakaf tidak lagi terbatas untuk tujuan ibadah saja, tetapi juga dikembangkan dalam rangka tujuan sosial ekonomi. Modifikasi pelaksanaan wakaf disini sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Wakaf pada pasal 15 yang menjelaskan bahwa harta benda wakaf terdiri dari benda tidak bergerak misalnya tanah, bangunan dan lahan, benda bergerak selain uang seperti kendaraan, mesin, surat bergerak, dan HAKI serta benda yang bergerak berupa uang yaitu mata uang rupiah. Peneliti melihat di BWI per tanggal 20 Januari 2021 telah menunjukkan bahwa besaran potensi wakaf uang di Indonesia mencapai Rp 180 triliun per tahun. Potensi wakaf uang yang begitu besar belum dapat dioptimalkan secara sempurna karena minimnya literasi, tata Kelola, portofolio wakaf, sampai kemudahan cara berwakaf (Humas BWI, 2021).

Berdasarkan data Badan Pusat statistik, hasil sensus penduduk di Indonesia samapi September 2020 telah menunjukkan generasi Z dan generasi milenial telah mendominasi pada komposisi penduduk di Negara Indonesia dengan masing-masing sebanyak 27,94 % dan 25,87%. Pada kegiatan Workshop Mahasiswa dan Gerakan Wakaf kampus pada tanggal 29 april 2021 yang telah diadakan oleh BWI dan sekaligus dihadiri oleh mahasiswa dari berbagai kampus Se-Jabodetabek, Prof. Dr. Nurul Huda dalam materinya telah memaparkan bahwa generasi milenial bersifat idealis dan generasi Z bersifat pragmatis. Generasi Z mempunyai harapan yang lebih tinggi terhadap inovasi dibandingkan generasi milenial. Pada Generasi Z mempunyai kesadaran berderma yang lebih tinggi walaupun besaran dana sosial yang disalurkan tidak sebesar pada generasi milenial. Dan kebanyakan generasi Z ini berada di tingkat Pendidikan tinggi yang kini berkedudukan sebagai mahasiswa (Huda, 2021).

Peneliti disini akan berupaya mendesaign strategi dalam mengoptimalkan Gerakan wakaf yang ada di Perguruan Tinggi Islam yang dapat mendukung terwujudnya Pembangunan berkelanjutan (SDGs) 2030. Penelitian ini diharapkan bisa menjadi salah satu wacana khazanah keilmuan mahasiswa, akademisi, pengelola wakaf dan Masyarakat umum, serta menjadi suatu kajian bagi peneliti lain yang akan meneliti lebih lanjut tentang wakaf uang secara lebih luas.

## METODE PENELITIAN

Dalam penelitian peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif kepustakaan atau dikatakan *library research* dalam mengkaji masalahnya. Penelitian kualitatif ini digunakan untuk mengeksplorasi serta memahami esensi oleh sejumlah individu ataupun kelompok orang yang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Seorang peneliti yang mengadakan penelitian kualitatif biasanya berorientasi pada teori yang telah ada (Bungin, 2017). Sedangkan *library research* adalah penelitian yang mana penelusurannya Pustaka tidak hanya menyiapkan kerangka penelitian, memperdalam atau mempertajam informasi saja tetapi juga sekaligus memanfaatkan sumber kepustakaan untuk memperoleh data penelitiannya (Zed, 2014). Dan sumber data yang akan digunakan dalam penelitian kualitatif ini dibedakan menjadi dua macam yakni data primer dan sekunder. Data primer yang berasal dari artikel penelitian terdahulu, sedangkan data sekunder berasal dari dokumen, buku-buku, seminar dan situs Lembaga resmi. Sedangkan Teknik analisis yang peneliti gunakan dalam penelitian ini yaitu analisis deskriptif

## PEMBAHASAN


### Konsep Wakaf Uang

Wakaf uang merupakan suatu perilaku hukum wakif dalam rangka memisahkan atau menyerahkan Sebagian uang miliknya dalam jangka waktunya tertentu atau selamanya untuk dikelola secara produktif dimana hasilnya nanti akan dimanfaatkan untuk kesejahteraan umum. Sedangkan esensi wakaf melalui uang itu sendiri adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan Sebagian uang miliknya yang langsung digunakan untuk mengadakan harta benda wakaf bergerak ataupun tidak bergerak untuk keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syariah (BWI, 2021). Jadi objek nya disini wakafnya adalah uang sedangkan wakaf melalui uang objeknya bukan uang yang diserahkan wakif, melainkan peruntukannya.

Lalu bagaimana hukumnya? Hukum wakaf uang ataupun wakaf melalui uang itu hukumnya mubah, dan bahkan para ulama salaf dan khalaf seperti halnya mazhab Malikiyah, Muhammad Abdullah Al-anshari dan Ibnu Taimiyah. Kebolehan wakaf uang ini juga disebutkan dalam Keputusan Lembaga Fiqih Organisasi Kerjasama Islam nomor 140 dan Standar Syariah Internasional AAOIFI tentang wakaf (Sahronoi, 2019) dan juga dijelaskan oleh Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam fatwanya nomor 29 tahun 2002 kaitannya Wakaf Uang (MUI, 2002) Wakaf uang itu dinilai lebih maslahat karena wakaf uang itu lebih fleksibel dan efisien. Dimana uang dapat memenuhi kebutuhan mustahik, seperti halnya barang dan jasa tertentu, uang tunai, biaya Pendidikan dan modal juga modal usaha. Kebutuhan-kebutuhan tersebut dapat dipenuhi dengan adanya manfaat dari wakaf uang yang diinvestasikan. Seluruh rukun dan syarat wakaf berlaku dalam wakaf uang, diantaranya yaitu wajib dikembangkan dengan tujuan agar menghasilkan bagi hasil atau manfaat untuk diberikan kepada penerima manfaat. Jika wakaf melalui uang, penyalurannya harus sesuai dengan peruntukan wakif dan harus berupa asset yang produktif bukan yang konsumtif yang berjangka Panjang. Bagaimana cara

mewakafkan uang? Cara nya wakif menyalurkan sejumlah uang tertentu kepada nadzir untuk dijadikan asset produktif yakni dengan cara dibelikkannya asset tetap yang dapat diperuntukan manfaatnya untuk diinvestasikan melalui usaha yang berbasis syariah dengan tingkat risiko dapat terkendali sehingga pokoknya tetap dan bagi hasil bisa ditujukan untuk para mustahik (Sahroni, 2019).

Jika dilihat dari jangka waktunya, wakaf uang terbagi menjadi dua yaitu wakaf uang dengan jangka waktu tertentu (temporal) atau selamanya. Sebenarnya, setiap wakaf itu tak terbatas dengan waktu, tetapi prespektif fikih membolehkan wakaf itu temporal atau bersyarat untuk kondisi tertentu jika wakif menyebutkan kondisi atau waktu tersebut sebagai syarat. Jika waktu dan kondisi yang disebutkan sudah lewat atau sudah tercapai, dengan demikian objek wakaf Kembali menjadi milik wakif atau ahli warisnya. Wakaf temporal dibolehkan dengan adanya catatan bahwa objek wakaf Kembali menjadi milik wakif atau ahli warisnya setelah berakhir waktu yang disepakati (Sahroni, 2020). Dengan hadirnya wakaf temporal ini memberikan lebih banyak manfaat karena menjadikan wakaf uang lebih fleksibel dan dapat menarik lebih banyak calon wakif yang ingin berwakaf dengan mensyaratkan jangka waktu tertentu. Peningkatan jumlah wakif pastinya berdampak pada bertambah banyaknya pula dana yang terhimpun dan dana yang akan disalurkan ke mauquf 'alaih.



Gambar 1. Skema Pengelolaan Wakaf Uang dalam Fikih Klasik

Sumber: Yasin (2021)

Skema pengelolaan wakaf uang dalam fikih klasik dapat dilakukan dengan dua peruntukan, yaitu pertama, sebagai qard hasan dimana wakif meminjamkan uangnya (yang sudah di wakafkan ) kepada mustahik. Kemudian mauquf 'alaih /peminjam mengembalikan pinjaman tersebut sesuai dengan

kesepakatan perjanjian tanpa tambahan, dan kemudian dana wakaf tersebut dipinjamkan Kembali kepada mustahik yang lain, dan begitu seterusnya. Kedua, sebagai modal investasi damiana wakif mewakafkan uangnya untuk diproduktifkan dengan cara diinvestasikan atau diberikan kepada amil (pengusaha), sebagai modal usaha melalui akad mudharabah /musyarakah. Untuk selanjutnya hasil/keuntungan yang diperoleh disalurkan kepada mauquf 'alaih (Yasin, 2021).

### **Optimalisasi Potensi Wakaf Uang di Perguruan Tinggi Islam**

Gerakan wakaf Uang di Perguruan Tinggi Islam merupakan sebuah Gerakan dalam mengoptimalkan penguatan literasi dan pemberdayaan wakaf di lingkungan perguruan Tinggi Islam. Perguruan Tinggi Islam merupakan perguruan tinggi yang dibawah Kementearain Agama dimana lingkungan kampus sebagai wilayah, mahasiswa sebagai rakyat, dan jajaran rektorat sebagai penguasa yang berdaulat. Konstruksi dan dinamika di kehidupan perguruan tinggi Islam di desain agar mahasiswa familiar dengan realitas sosial kemasyarakatan berasaskan Islami (Nurrohman, 2017).

Ada beberapa beberapa Perguruan Tinggi Islam yang sudag menerapkan Gerakan wakaf uang salah satunya yaitu di Institut Islam Negeri Padangsidempuan. Tahap pengembangan wakaf uang untuk Pendidikan di IAIN Padangsidempuan dimulai dengan pembentukan Badan Wakaf IAIN Padangsidempuan, kemudian merancang model pengembangan wakaf uang, disitu ada dewan pengawas dana wakaf didalamnya. Model pengembangan wakaf uang di IAIN Padangsidempuan dengan menggunakan metode yang kedua dimana Sebagian dana wakaf untuk investasi dan Sebagian untuk pembiayaan operasional perguruan tinggi. Dengan demikian, Dana wakaf dapat dijadikan suatu alternatif pembiayaan pengelolaan perguruan tinggi Islam dalam jangka Panjang. Semakin cepat dimulainya Gerakan wakaf Uang itu terkumpul, maka akan semakin mandiri pada perguruan tinggi Islam tersebut.

### **Model Badan Wakaf di Perguruan Tinggi Islam**


Di sebuah Lembaga atau perkumpulan orang yang bekerja sama pastinya ingin mencapai satu tujuan yakni adanya *Good Corporate Governance (GCG)* yang wajib ditaati agar dapat menjadi sebuah Lembaga yang ideal. Model wakaf di perguruan Tinggi Islam utama nya harus dikelola oleh *nazhir* wakaf uang yang memiliki kriteria sesuai dengan peraturan dari Badan Wakaf Indonesia Nomor 2 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Nazhir Wakaf Uang. Kriteria tersebut dicantumkan pada persyaratan Pendaftaran Nazhir Wakaf Uang Pasal 2 diantaranya yaitu:

- a. Mempunyai kompetensi dalam pengelolaan keuangan, meliputi:
  - 1) Pengetahuan dalam bidang keuangan syariah;
  - 2) Kemampuan untuk melakukan pengelolaan keuangan; dan
  - 3) Pengalaman pada bidang pengelolaan keuangan syariah
- b. Mempunyai kemampuan dan pengalaman dalam pemberdayaan ekonomi umat;
- c. Mempunyai komitmen yang tinggi untuk mengembangkan wakaf Uang;

- d. Mempunyai komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional Uang yang sehat, transparan dan akuntabel;
- e. Memiliki reputasi keuangan dalam Masyarakat, yang meliputi:
  - 1) Tidak termasuk dalam daftar kredit macet
  - 2) Tidak pernah melakukan perbuatan tercela atau dihukum karena tindak pidana di bidang keuangan
  - 3) Tidak pernah dinyatakan pailit
- f. Mempunyai dukungan Kerjasama dengan manajer investasi sebagaimana diatur dalam UU Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal;
- g. Mempunyai kekayaan yang terpisah dengan harta benda wakaf untuk operasional Nazhir;
- h. Memiliki rencana penghimpunan dan pengelolaan Wakaf Uang
- i. Dapat bekerjasama dengan Lembaga Keuangan Uang;
- j. Memiliki sertifikat Nazhir Wakaf Uang dari BWI.

Dengan demikian Nazhir wakaf Uang paling tidak mempunyai dua orang anggota pelaksana dan 2 orang anggota pengawas. Paling kurang separuh dari jumlah anggota Nazhir wakaf Uang wajib memiliki kompetensi dan keahlian di bidang pengelolaan Wakaf Uang (BWI, 2010). Selanjutnya peneliti mengilustrasikan Badan Wakaf di Perguruan Tinggi Islam dalam bentuk model *BMC BAWAPTI* atau model Business Model Canvas Badan Wakaf Perguruan Tinggi Islam.

#### BUSINESS MODEL CANVAS “BADAN WAKAF PERGURUAN TINGGI ISLAM”



Gambar 2. *BMC BAWAPTI*

Sumber: Analisis Penulis (2023)

a. *Key Partnerships*

Dalam mengoperasikan badan wakaf di perguruan tinggi Islam tentunya harus mempunyai kesepakatan Kerjasama dengan beberapa pihak agar dapat memaksimalkan

potensi wakaf uang di lingkungan kampus perguruan tinggi Islam. Pihak-pihak tersebut diantaranya yakni Badan Wakaf Indonesia, UKM berbasis Ekonomi Islam, dan LKS-PWU.

1) BWI

Pendirian dan Operasional Badan Wakaf di Perguruan Tinggi Islam harus berdasarkan izin BWI. Jadi badan wakaf yang ada di perguruan Tinggi Islam wajib memberikan laporan pelaksanaan tugas/laporan wakaf ke BWI dan bersedia diaudit oleh BWI. Hal ini dikarenakan BWI merupakan Lembaga pemegang kekuasaan tertinggi dalam pengelolaan wakaf nasional.

2) UKM berbasis Ekonomi Islam

Pada Unit Kegiatan Mahasiswa berbasis ekonomi Islam ini mempunyai peran penting dalam menguatkan literasi tentang wakaf uang ini karena mempunyai hubungan yang dekat dengan mahasiswa lainnya dibanding *key partnership* lainnya.

3) LKS-PWU (Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang)

Dalam proses pengajuan izin Badan Wakaf Perguruan Tinggi Islam sebagai nazhir wakaf uang ke BWI. Badan Wakaf Perguruan Tinggi Islam harus melampirkan bukti rekomendasi dari LKS-PWU. Dan LKS-PWU ini akan menjadi *key partnership* dalam pengumpulan wakaf uang.

b. *Key Activities*

Untuk memaksimalkan potensi wakaf uang, Badan wakaf Perguruan Tinggi Islam sebagai nazhir wakaf uang di lingkungan kampus memiliki kegiatan inti, yakni:

1) Penguatan literasi wakaf uang

Penguatan literasi wakaf uang bisa dilakukan dengan mengadakan seminar, diskusi ilmiah, dan juga bekerjasama dengan UKM berbasis ekonomi Islam untuk bantu membumikan literasi wakaf uang.

2) Penghimpunan, produktivitas dan penyaluran wakaf uang kepada mauquf 'alaih

3) Penelitian

Badan wakaf Perguruan Tinggi Islam dapat menguatkan literasi wakaf uang dengan melakukan publikasi tentang wakaf uang.

c. *Key Resource*

*Key resource* dimiliki Badan Wakaf Perguruan Tinggi Islam yaitu data, asset, dan SDM.

*Key resource* ini adalah komponen terpenting yang dibutuhkan agar sebuah Badan Wakaf dapat berfungsi dan menjalankan aktivitas utamanya.

d. *Customer Relations*

*Customer relations* itu bagaimana Badan Wakaf Perguruan tinggi dapat membangun dan mempertahankan hubungan dengan waqif tetap maupun baru. *Customer relations* yang

dimiliki oleh Badan Wakaf kampus ialah forum Gerakan wakaf Perguruan Tinggi Islam, Seminar Literas wakaf Uang dan manfaat asset wakaf.

*e. Channels*

Pada *channel* ini yakni bagaimana badan wakaf Kampus bisa menyebarluaskan, mempromosikan serta menyalurkan produk wakaf uang yang dimiliki.

*f. Customer Segments*

Target penghimpunan wakaf uang yaitu seluruh calon waqif perorangan, Lembaga, dan badan hukum dari mahasiswa, dosen, staf dan Masyarakat Umum. Dana wakaf yang dihimpun setelahnya bisa diproduktifkan dan disalurkan manfaatnya kepada mauquf 'alaih yaitu mahasiswa, pihak kampus, pekerja di lingkungan kampus.

*g. Revenue Streams*

Pada Revenue Streams ini diartikan sebagai aliran pendanaan atau pemasukan yang di peroleh suatu Lembaga (Sulistya, 2020). Aliran dana Badan Wakaf Perguruan Tinggi Islam berasal dari penghimpunan dana wakaf dan pengelolaan asset wakaf produktif.

*h. Cost Structure*

Dalam aktivitas program kerja badan wakaf perguruan tinggi Islam, tentu ada cost yang harus dipenuhi yaitu biaya sosialisasi, biaya administrasi dll.

## KESIMPULAN

Optimalisasi Gerakan wakaf di Perguruan Tinggi Islam harus didukung oleh beberapa elemen yang ada kaitannya ekonomi Islam, guna untuk memobilisasi kegiatan literasi wakaf uang kepada mahasiswa lain. Selain adanya penguatan dari literasi, juga harus diimplementasikan Gerakan wakaf uang perguruan tinggi Islam sebagai *nazhir* wakaf uang di lingkungan kampus. Lalu model ideal badan wakaf perguruan tinggi Islam itu mengikuti aturan dalam pemerintah dan BWI dalam pendirian, operasional dan terkait pelaporan sebagai nazhir wakaf uang.

## REFERENSI

- Badan Wakaf Indonesia. (2021). Buku Pintar Wakaf. Jakarta: Badan Wakaf Indonesia
- BPMI Setpres. (2021, Januari). Presiden Jokowi Luncurkan Gerakan Wakaf Uang. BPMI Setpres. Diperoleh dari [https:// www.presidentri.go.id/siaran-pers/presiden-jokowi-luncurkan-gerakan-nasional-wakaf-uang/](https://www.presidentri.go.id/siaran-pers/presiden-jokowi-luncurkan-gerakan-nasional-wakaf-uang/)
- Bungin, B (2017). Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya Edisi Kedua. Jakarta: PT. Kharisma Putra Utama.
- Firdaus, M.A. (2018). Maqashid Al-Syariah: Kajian Masalah Pendidikan dalam Konteks Sustainable Development Goals. JRTIE: Journal of Research and Thought of Islamic Education, 1(1), 73-95
- Huda, N. (2021, Apr). Penguatan Peran Mahasiswa Dalam Pengembangan Perwakafan Nasional. PPT yang di presentasikan pada Workshop Mahasiswa dan Gerakan Wakaf Kampus, Depok.



- Humas BWI. (2019, Desember 19). Persyaratan Pendaftaran Nazhir Wakaf Uang Di Badan Wakaf Indonesia. Diperoleh dari [https://www.bwi.go.id/3979/2019/12/19/persyaratan\\_pendaftaran\\_nazhir-wakaf-uang-di-badan-wakaf-indonesia/](https://www.bwi.go.id/3979/2019/12/19/persyaratan_pendaftaran_nazhir-wakaf-uang-di-badan-wakaf-indonesia/)
- Nurrohman, T. (2017, November 15). Menggagas Gerakan Wakaf Kampus. IAIN Metro.
- Sahroni, O. (2019). Fikih Muamalah Kontemporer Jilid 1. Jakarta: Republika Penerbit.
- Sulistya, I., et.al. (2020). Strategi Pengelolaan Wakaf Uang oleh Badan Wakaf Indonesia. Al-Awqaf: Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam, 13 (1), 39-58.
- Nurul, Risyda (2021). Gerakan Wakaf Kampus: Optimalisasi Gerakan Nasional Wakaf Uang. Al-Awqaf: Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam, 14 (1)